

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA

Tanggal Efektif : 9 September 2016

Tanggal Mulai Penawaran : 22 September 2016

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dituangkan dalam Akta Nomor 37 tertanggal 31 Maret 2016, dan Pengubahan I atas Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dituangkan dalam akta Nomor 09 tertanggal 25 Juli 2016 dan Pengubahan II dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dituangkan dalam akta Nomor 20 tertanggal 20 Maret 2017, kesemuanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (selanjutnya disebut “Bank CIMB Niaga”) sebagai Bank Kustodian.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA (selanjutnya disebut “LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA”)** adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai investasi awal pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA akan berinvestasi dengan alokasi sebagai berikut : a) minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan diinvestasikan pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta yang termasuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Kategori layak investasi (*investment grade*) tersebut ditentukan berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat efek yang diakui dalam praktek pasar modal di Indonesia. Jangka waktu Efek bersifat utang tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu proteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA (presentase kebijakan investasi di atas merupakan basis proteksi); b) serta minimum sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan diinvestasikan pada Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 12 (dua belas tahun) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek, Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat Ekuitas. Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk : (i) Pembayaran atas pembagian hasil investasi, Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri, Risiko Tingkat Suku Bunga, Risiko Likuiditas, Risiko Penawaran Umum, Risiko Pelunasan Lebih Awal, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi, dan Risiko Perubahan Peraturan. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

### PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA secara terus menerus sekurang-kurangnya 10.000.000 Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 Unit Penyertaan dimana setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek jangka waktu penawaran menjadi kurang dari 120 (seratus dua puluh hari) Hari Bursa, dalam hal terjadi perubahan peraturan di bidang Reksa Dana yang berkaitan dengan masa penawaran, maka ketentuan masa penawaran di atas dengan sendirinya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan OJK yang baru. Keterangan lebih lanjut mengenai Masa Penawaran dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal Jatuh Tempo. Pada tanggal Jatuh Tempo, yaitu tidak melebihi 28 (dua puluh delapan) tahun sejak Tanggal Emisi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit, wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang telah diterbitkan dan belum dijual kembali, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal jatuh tempo.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIII dan Bab XIV Prospektus.

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan maupun biaya pembayaran Pelunasan, akan tetapi apabila melakukan penjualan kembali sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar 10% (sepuluh persen) atas penjualan kembali. Penjualan kembali sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

### MANAJER INVESTASI



**PT. Lautandhana Investment Management**  
The City Tower Lt. 7  
Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta 10310  
Telp. (62 21) 2395 1088  
Fax. (62 21) 2395 1302  
Website : [www.lautandhanainvest.com](http://www.lautandhanainvest.com)



### BANK KUSTODIAN



**PT. Bank CIMB Niaga, Tbk**  
Graha Niaga Lt. 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telp. (62 21) 250 5151  
Fax. (62 21) 250 5206

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).**

---

## UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan di sarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

**DAFTAR ISI**

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI .....	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA .....	12
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN .....	18
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....	19
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.....	23
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.....	26
BAB VIII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....	28
BAB IX	PERPAJAKAN .....	30
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	31
BAB XI	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XII	PENDAPAT HUKUM.....	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	39
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	42
BAB XV	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO .....	45
BAB XVI	PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN.....	46
BAB XVII	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN .....	47
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	48
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	49
BAB XX	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	50
BAB XXI	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	53
BAB XXII	PENYELESAIAN SENGKETA.....	54
BAB XXIII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	55
BAB XXIV	PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN.....	56

---

## I ISTILAH DAN DEFINISI

- Afiliasi** : (i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan Sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;  
(ii) Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;  
(iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu Atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;  
(iv) Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung Maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan Oleh perusahaan tersebut;  
(v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik Langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau  
(vi) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agan Penjual Efek Reksa Dana** : Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agan Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan”.
- BAPEPAM dan LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK
- Bank Kustodian** : Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT. Bank CIMB Niaga,Tbk.
- Bursa Efek** : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** : Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Efek	:	Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Terproteksi.
Efektif	:	Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
Formulir Pembelian Unit Penyertaan :	:	Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	:	Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan	:	Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tertanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Hari Bursa	:	Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa.
Hari Kerja	:	Hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	:	Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan – Perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	:	Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan

---

Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Laporan Bulanan

: Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan, Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- (i). media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA; dan/atau
- (ii). jasa pengiriman.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodian telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memintakan Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.



LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek)	:	Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	:	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
Manajer Investasi	:	Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.
Masa Penawaran	:	Masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA selama maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa dimulai sejak tanggal efektif. Manajer Investasi dapat memperpendek jangka waktu penawaran menjadi kurang dari 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa. Dalam hal terjadi perubahan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK yang baru dibidang Reksa Dana yang berkaitan dengan masa penawaran, maka ketentuan masa penawaran di atas dengan sendirinya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan OJK yang baru tersebut.
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	:	Nilai Pasar Wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
Nasabah	:	Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)	:	OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sejak Tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pelunasan Parsial Unit Penyertaan	:	Pelunasan Parsial Unit Penyertaan adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terdapat Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA telah jatuh tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (serentak) proporsional, berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal

---

	<p>Pelunasan Parsial Unit Penyertaan tersebut. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.</p>
Pemegang Unit Penyertaan	: Pihak - pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
Penawaran Umum	: Kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal	: Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
Portofolio Efek	: Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
POJK Tentang Perlindungan Konsumen	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan - perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	: POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	: Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan	: POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Januari 2014 Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	: POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	: POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan

---



---

	Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	: POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Prospektus	: Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Reksa Dana	: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.
Reksa Dana Terproteksi	: Reksa Dana Terproteksi merupakan jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas Nilai Investasi Awal milik pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi atas Nilai Investasi Awal tersebut, Reksa Dana Proteksi akan menginvestasikan dananya pada Efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi ( <i>Investment grade</i> ), sehingga nilai Efek bersifat utang

---

---

pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang terproteksi.

- Sub Rekening Efek : Sub Rekening Efek adalah rekening efek LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan : Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah Surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :
- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
  - (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
  - (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA; dan/atau
- b. jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodian telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut

dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.

- SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.
- Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("S-INVEST") : Sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
- Tanggal Emisi / Penjualan : Tanggal Emisi/Penjualan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA diterbitkan pertama kali dengan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dihitung sebesar Rp1.000,-. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa Penawaran.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terproteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Jatuh Tempo tersebut. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Tanggal Jatuh Tempo LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA direncanakan tidak lebih dari 28 tahun sejak Tanggal Emisi, dimana seluruh Efek yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi Reksa Dana investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA telah jatuh tempo dan/atau telah dijual.
- Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan : Tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo, yaitu setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tanggal Penjualan Kembali untuk pertama kali adalah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.
- Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan : Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Jatuh Tempo, yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok obligasi yang menjadi basis proteksi dalam portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, dimana Manajer Investasi melakukan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.

- 
- Transaksi Unit Penyertaan : Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali unit penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
- Unit Penyertaan : Suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.
- Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

---

**II**  
**INFORMASI MENGENAI**  
**LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**

**1. Keterangan Singkat**

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dituangkan dalam Akta Nomor 37 tertanggal 31 Maret 2016, dan Pengubahan I atas Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dituangkan dalam akta Nomor 09 tertanggal 25 Juli 2016 dan Pengubahan II dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dituangkan dalam akta Nomor 20 tertanggal 20 Maret 2017, kesemuanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Bank CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Kontrak**").

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-501/D.04/2016 tanggal 9 September 2016.

**2. Penawaran Umum**

Masa Penawaran direncanakan selama maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa dimulai sejak tanggal efektif, dalam hal terjadi perubahan peraturan di bidang Reksa Dana yang berkaitan dengan Masa Penawaran, maka ketentuan Masa Penawaran di atas dengan sendirinya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan OJK yang baru. PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA secara terus-menerus jumlah minimum 10.000.000 sampai dengan jumlah maksimum 500.000.000 Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA ditawarkan dengan harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran dengan mempertimbangkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian.

Masa Penawaran sebagaimana ditentukan dalam Prospektus ini dapat diperpendek untuk jangka waktu penawaran menjadi kurang dari 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa. Dalam hal terjadi perubahan peraturan dan perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK yang baru di bidang Reksa Dana yang berkaitan dengan masa penawaran, maka ketentuan masa penawaran di atas dengan sendirinya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan OJK yang baru tersebut.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan, dan Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin oleh Bank Kustodian atas perintah atau instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

**3. Penempatan Dana Awal**

Tidak ada penempatan dana awal.

---

#### 4. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Jatuh Tempo. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab XV.

#### 5. Pelunasan Parsial Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA secara serentak dan proporsional sesuai dengan unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan dalam hal terdapat Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang telah jatuh tempo.

#### 6. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan penjualan kembali atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Tanggal Penjualan Kembali untuk pertama kali adalah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi.

#### 7. Biaya Penjualan Kembali

Atas penjualan kembali sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan sebagai penghasilan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

#### 8. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal disebabkan keadaan yang dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Lebih Awal ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XVII.

#### 9. Pembayaran Penjualan Kembali dan Pelunasan Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran penjualan kembali atau pelunasan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Tanggal Jatuh Tempo, tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau Tanggal Pelunasan Parsial.

#### 10. Pengelola LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua : Totok Subiyanto
2. Anggota : Albert Kongoasa
3. Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

**Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi**, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.



**Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi**, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-1148/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

**Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi**, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-1536/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-542/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

### **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim
2. Anggota : Jacson ervin

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

**Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi**, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-27/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019.

**Jacson Ervin, Anggota Tim Pengelola Investasi**, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Studi Ekonomi dan Pembangunan di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2008 dan memiliki pengalaman 2 tahun di bidang perbankan. Jacson Ervin sebagai Assistent Fund Manager and Fixed Income Analyst di PT. Lautandhana Investment Management sejak April 2016 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK dengan Nomor KEP-285/PM.211/WMI/2020 tanggal 14 Juli 2020.

## **11. Ikhtisar Laporan Keuangan**

Berikut adalah ikhtisar keuangan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

Keterangan	Periode dari Tanggal 1 Jan 2020 s/d tanggal 31 Des 2020	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2020	2019	2018
Total Hasil Investasi (%)	-1,49%	-1,49%	-2,32%	12,46%	-1,49%	2,90%	-2,32%
Hasil Investasi setelah Memperhitungkan biaya pemasaran (%)	-1,49%	-1,49%	-2,32%	12,46%	-1,49%	2,90%	-2,32%
Biaya Operasi (%)	0,66%	0,66%	6,76%	0,27%	0,66%	0,19%	6,76%
Perputaran Portofolio	1:0,10	1:0,10	1:0,00	1:12,05	1:0,10	1:0,00	1:0,00
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

---

### III MANAJER INVESTASI

#### 1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 (“Akta Pendirian”) dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan AHU 24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0255921 tanggal 23 Juni 2020.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

#### 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Albert Kongoasa
Komisaris Independen	Totok Subiyanto

##### Dewan Direksi

Direktur Utama	Anwar Halim
Direktur	Emylia Dianawati

#### 3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahannya dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi, yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Fixed Income,
2. Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif,
3. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
4. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
5. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
6. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
7. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
8. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang;
9. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima;
10. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
11. Reksa Dana Lautandhana Balanced Income Fund,
12. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund,

- 
13. Reksa Dana Syariah Lautandhana Pasar Uang Syariah;
  14. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund;
  15. Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima,

#### **4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan corporate finance seperti underwriting, merger & acquisition dan financial advisory. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta (Puri dan Kelapa Gading), Bandung, Surabaya, dan Medan.

#### **5. Total Dana Kelolaan**

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp1triliun.

---

## IV BANK KUSTODIAN

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

### 2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 227 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 195 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka recapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### 3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah :

PT. CIMB Niaga Sekuritas;  
PT. CGS CIMB Sekuritas Indonesia;  
PT. Principal Asset Management Indonesia; dan  
PT. CIMB Niaga Auto Finance.

---

**V****TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI****1. Tujuan Investasi**

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai investasi awal pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**2. Kebijakan Investasi**

Sesuai dengan tujuan investasinya, LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA akan berinvestasi dengan alokasi sebagai berikut :

- a. Minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan Maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan diinvestasikan pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara (SUN), Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta yang termasuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Kategori layak investasi (*investment grade*) tersebut ditentukan berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat efek yang diakui dalam praktek pasar modal di Indonesia. Jangka waktu Efek bersifat utang tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu proteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. (prosentase kebijakan investasi di atas merupakan basis proteksi).
- b. Minimum sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan Maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan diinvestasikan pada Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 12 (dua belas) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek, Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat Ekuitas.

Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk :

- (i) Pembayaran atas pembagian hasil investasi, Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan
- (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya

Manajer Investasi :

- a. wajib membentuk Portofolio Efek sebagai basis proteksi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang, termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo paling sedikit dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
- b. dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Bersifat Utang tetap menjadi basis nilai proteksi;

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 48/POJK.04/2015 yaitu dengan komposisi paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA diinvestasikan pada :

- (i) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
- (ii) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh :
  - (a) Pemerintah Republik Indonesia;
  - (b) Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
  - (c) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau



- (d) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- (iii) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA diinvestasikan pada efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

### 3. Rincian Efek Dalam Portofolio Investasi

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI atau Surat Utang Negara dan/atau maupun badan usaha swasta yang termasuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Kategori layak investasi (*investment grade*) tersebut ditentukan berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat efek yang diakui dalam praktek pasar modal di Indonesia. Jangka waktu Efek bersifat utang tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu proteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. (prosentase kebijakan investasi di atas merupakan basis proteksi).

### 4. Kriteria Pemilihan Efek

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada angka 2 di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Efek bersifat utang : *Investment grade* dengan tingkat kupon yang optimum.
- b. Instrumen Pasar Uang : Bank dengan reputasi baik dan tingkat return yang tinggi.
- c. Efek bersifat Ekuitas : Yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.

### 5. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi

#### a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, Efek bersifat utang dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang merupakan basis nilai proteksi Pokok Investasi, sekurang-kurangnya memiliki Nilai Aktiva Bersih sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi. Dengan demikian tidak terpenuhinya persyaratan bagi berlakunya proteksi sebagaimana dimaksud dalam butir "d" Prospektus ini, dapat mengakibatkan Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil investasi yang lebih kecil dari Pokok Investasi pada saat Tanggal Jatuh Tempo.

#### b. Pokok Investasi yang Terproteksi

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan akumulasi dari jumlah yang diterima Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dan pada Tanggal Jatuh Tempo.

#### c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi

Jangka waktu proteksi tidak melebihi 28 (dua puluh delapan) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir pada Tanggal Jatuh Tempo.

#### d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi

Mekanisme proteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA hanya akan berlaku apabila :

- i. Tidak ada penerbit Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi Pokok Investasi, dalam portofolio investasi yang gagal dalam membayarkannya baik pokok utang maupun bunga hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- ii. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- iii. Tidak terjadi Keadaan Kahar; dan/atau
- iv. Tidak terjadi risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB X Prospektus ini.

#### e. Hilangnya atau berkurangnya hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas basis nilai proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya akan hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau dapat hilang dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal. Selanjutnya Unit Penyertaan yang terproteksi adalah Unit Penyertaan yang tersisa yang masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam Bab XIV dan Bab XVII.

---

**f. Pelunasan Lebih Awal**

Apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan/atau interpretasi peraturan perpajakan yang material oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari pokok Investasi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan dalam Bab XVII.

**6. Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Jatuh Tempo**

Apabila Pelunasan Lebih Awal tidak terjadi, maka nilai akhir Pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo diharapkan sebagai berikut :

Jumlah Unit Penyertaan dikalikan dengan yang lebih tinggi antara: a. Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan; atau b. Nilai Aktiva Bersih per unit Penyertaan pada saat Tanggal Jatuh Tempo.

**7. Pembatasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan OJK Nomor 48/POJK.04/2015 dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Efek derivatif :
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

- dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
    1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan bagi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf n tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali; dan
  - r. melakukan tindakan yang mengakibatkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dengan ketentuan pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan larangan bagi Reksa Dana membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan atau penambahan atas peraturan yang berlaku atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **8. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sehingga meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai. Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi berhak menentukan waktu pembagian hasil investasi. Pembayaran atas pembagian hasil investasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pembagian hasil investasi.

---

**VI**  
**METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
  - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - (i) harga perdagangan sebelumnya;
    - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :

- 
- (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :

- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib :

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan :

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

- a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
-



- 
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
  11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



---

**BAB VII****TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN  
KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA****1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih :**

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

**2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :**

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA wajib :
  - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA; dan
  - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dalam laporan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
  - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang telah direvisi; dan

- 
- (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
  - e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
  - f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang mengalami kerugian.
  - g. Dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
  - h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
  - i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
  - j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

---

## VIII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

### 1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, *fotocopy*, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA;
- d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga;
- e. biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Biaya pengumuman laporan penghimpunan dana kelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada surat kabar; dan
- h. Biaya bank yang timbul apabila Penawaran Umum dibatalkan.

### 2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

#### a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

Biaya jasa pengelolaan Manajer Investasi sehubungan dengan pengelolaan adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali ditambah pajak yang berlaku sesuai dengan besarnya dana kelolaan. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat.

#### b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian sehubungan dengan pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali ditambah pajak yang berlaku. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat.

#### c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.

#### d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya

Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA menjadi efektif.

---

**e. Biaya Penerbitan dan Distribusi Prospektus**

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA menanggung biaya distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan biaya pengumuman atau pemberitahuan disurat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan/atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**f. Biaya pencetakan dan distribusi**

Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi kepemilikan serta laporan bulanan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK.

**g. Biaya Pajak**

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

**h. Biaya asuransi (jika ada).**

**3. Biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan**

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaan adalah :

- a. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan kembali, yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibukukan sebagai penghasilan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
- b. Biaya transfer bank/pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit, hasil pembagian keuntungan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan hasil pelunasan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- d. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA tidak membebankan biaya atas Pembelian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan, Pelunasan Parsial Unit Penyertaan maupun pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, dan/atau LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
<b>A.</b>	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	c. <i>Capital gain</i> / diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
<b>B.</b>	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ("PP Nomor 55/2019") tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, besarnya Pajak Penghasilan Final tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

---

**MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA****1. Manfaat LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut :

- a. Tingkat keamanan dana nasabah jauh lebih baik dengan adanya mekanisme proteksi terhadap modal awal.
- b. Tingkat imbal hasil yang dapat diperkirakan dan jangka waktu yang pasti sehingga memudahkan investor untuk menempatkan dananya lebih terencana.
- c. Dengan mempertahankan posisi portofolio obligasi hingga jatuh tempo, maka tingkat pengembalian portofolio secara otomatis mengalami proses *immunization* terhadap perubahan suku bunga pasar.
- d. Investor terbebas dari pekerjaan administrasi dan analisa.
- e. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap bulan di surat kabar serta menerbitkan laporan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

**2. Faktor-Faktor Risiko Utama Investasi**

Risiko utama investasi pada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini. Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana tersebut di bawah ini, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya kondisi tersebut.

**a. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

**b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

**c. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. Perubahan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**d. Risiko Pembubaran**

Jika terjadi pembubaran karena : a) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (b) apabila total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.



---

**e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.

**f. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

**g. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Sehubungan dengan proteksi atas modal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga rupiah. Dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

**h. Risiko Penawaran Umum**

Sehubungan dengan adanya masa penawaran umum dan unit yang ditawarkan terbatas, maka bisa terjadi kelebihan atau kekurangan minat investor untuk membeli unit penyertaan. Kelebihan minat bisa membuat investor tidak bisa membeli unit penyertaan sedangkan kekurangan minat bisa membuat Reksa Dana Proteksi dibatalkan.

**i. Risiko Pelunasan lebih awal**

Adanya risiko penurunan harga jika investor melunasi investasinya lebih awal.

**j. Risiko Pasar**

Hasil investasi yang diterima oleh pemegang unit bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan awal. Hal ini terkait dengan kondisi perekonomian dan pasar modal yang berubah serta sentimen pasar terhadap Efek. Risiko ini tidak mempengaruhi ruang lingkup atau mekanisme proteksi.

---

**XI**  
**HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**1. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak : (i) Tanggal Emisi, dimana pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Tanggal Emisi, Tanggal Penjualan Kembali, apabila terdapat instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA oleh Pemegang Unit Penyertaan; (ii) Tanggal Jatuh Tempo; (iii) tanggal Pelunasan Lebih Awal; atau (iv) Tanggal Pelunasan Parsial. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

**2. Hak Proteksi Atas Pokok Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas pokok investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam BAB V Prospektus ini.

**3. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember (tiga puluh satu Desember) selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**4. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**5. Hak Untuk Memperoleh Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak atas Pelunasan Parsial Unit Penyertaan apabila Manajer Investasi membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA telah jatuh tempo.

**6. Hak Untuk Menjual Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

**7. Hak Untuk Memperoleh Pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang Sama Besarnya bagi Semua Unit Penyertaan**

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal jatuh tempo.

---

**8. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dibubarkan.

**9. Hak Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan**

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan/atau interpretasi peraturan perpajakan yang material oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, maka Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

**10. Hak Memperoleh laporan keuangan secara periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak atas laporan keuangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**11. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa.

**XII**  
**PENDAPAT HUKUM**

**Martin Jati**

L A W Y E R S

Ref. No: 107/L/MJ/V/2016

Jakarta, 24 Mei 2016

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA  
TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS  
OPTIMA.**

Dengan hormat,

PT LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran, setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada Masa Penawaran.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) kami, **Ismail Marzuki, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 3/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 17 Juni 2014, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT BANK CIMB NIAGA, Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 31 Maret 2016.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 24 Mei 2016 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

1 ✖ 9

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia  
Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208  
e-mail : martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com

**Martin Jati**

L A W Y E R S

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Dewan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasihat Investasi adalah Anwar Halim dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 dan Grace Nurhandayani dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-42/BL/WMI/2009 tanggal 6 November 2009, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.

2 ✕ 9



# Martin Jati

L A W Y E R S

7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dinuat dalam Akta Nomor 37 tanggal 31 Maret 2016 (“Kontrak”) yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;



**Martin Jati**

L A W Y E R S

3. penggunaan istilah “sepanjang pengetahuan kami” mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

  
**Martin Jati**

\_\_\_\_\_  
Ismail Marzuki, S.H.  
Partner

\*

---

## BAB XIII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dikreditkan ke rekening atas nama LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA di Bank Kustodian.

#### 2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

#### 3. Batas Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah Rp500.000.000,- untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

#### 4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

---

## 5. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA hanya dapat berasal dari :

- a. calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

## 6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan hanya pada Masa Penawaran dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi, dimana calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada rekening LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA di Bank Kustodian pada Masa Penawaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB pada masa penawaran dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan paling lambat pada Tanggal Emisi pada pukul 16.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Awal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pada hari terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB dan/atau pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB pada Tanggal Emisi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB pada hari terakhir dalam Masa Penawaran dan/atau uang pembelian Unit Penyertaan yang diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB pada Tanggal Emisi akan ditolak dan tidak akan diproses. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VIII mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

---

## 7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA di bawah ini :

**Nama** : **REKSA DANA LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**No. Rekening** : **800135124200**  
**Bank** : **Bank CIMB Niaga Cabang Sudirman Jakarta**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

## 8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA tidak dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*) sebagaimana Bab VIII mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

---

**XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN**  
**KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

**2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

**3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi, dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan.

**5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

- a. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum

Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka transaksi Penjualan Kembali akan disampaikan kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa, sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

- b. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :
  - a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA; dan/atau
  - b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 6. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yaitu sebesar Rp100.000.000,- setiap transaksi untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20% dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Penjualan Kembali unit penyertaan itu. Apabila dalam Tanggal Penjualan Kembali unit penyertaan Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali unit penyertaan lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut. Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas maka pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan Penjualan Kembali yang bersangkutan.



---

## 7. Saldo Minimum Kepemilikan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah sebesar Rp100.000.000,-. Apabila jumlah Penjualan Kembali mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp100.000.000 maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan penutupan rekening tersebut, penutupan rekening tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

## 8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 10% dari nilai penjualan kembali. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan sebagai penghasilan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

## 9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA di Bursa Efek dan diluar Bursa dihentikan; atau
- iii. Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM; atau
- iv. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## 10. Lain – lain

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat Rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus di beritahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang di tandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan *Fotocopy* KTP atau Paspor.

**PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO****1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo**

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

**2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo**

Manajer Investasi wajib membeli seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan pada tanggal Jatuh Tempo dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Jatuh Tempo.

Dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

**3. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan**

Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

**4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo**

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

---

**XVI**  
**PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN**

**1. Pelunasan Parsial Unit Penyertaan**

Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA secara serentak dan proporsional sesuai dengan unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan dalam hal terdapat Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang telah jatuh tempo. Dalam hal terjadinya pelunasan parsial Unit Penyertaan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi formulir pelunasan parsial Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

**2. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan**

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial.

**3. Harga Pelunasan Parsial Unit Penyertaan**

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial.

---

**XVII**  
**PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

**1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan**

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan/atau interpretasi peraturan perpajakan yang material oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, maka Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal, harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Dalam hal Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

**2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan**

Manajer Investasi wajib membeli seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan pada tanggal Pelunasan lebih Awal dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.

**3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan**

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

**4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal**

Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal hal mana harga pelunasan lebih awal dapat lebih rendah dari nilai proteksi. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

---

**XVIII**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
  - a. pewarisan; atau
  - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.


**XIX**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**1. Skema Pembelian**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




**2. Skema Penjualan Kembali (Pelunasan)**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



**3. Skema Pelunasan Parsial / Pelunasan Lebih Awal**

Skema pelunasan parsial / pelunasan lebih awal tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada).





---

**XX**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

1. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,-;
  - b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - c. total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
  
2. Dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA wajib dibubarkan karena :
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
    - 3) membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dibubarkan yang disertai dengan :
      - i. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
      - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA telah memiliki dana kelolaan.
  
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - 1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
    - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
      - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut :
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA disertai dengan dokumen sebagai berikut :
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2.ii, angka 2 huruf b butir 2.ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup :
- a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
-

5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
6.
  - a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
    - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA; atau
    - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
  - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.
  - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
  - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA.
10. Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

---

**XXI**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XXI butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XXI butir 2 Prospektus.

**2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir XXI butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

**3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXII (Penyelesaian Sengketa)

**4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

---

## XXII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
  5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
  6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
  7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
  8. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.



---

**XXIII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**  
**DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

**MANAJER INVESTASI**

**PT. Lautandhana Investment Management**

The City Tower Lt. 7  
Jl. M. H. Thamrin No. 81, Menteng  
Jakarta 10310  
Telepon : (62 21) 2395 1088  
Facsimile : (62 21) 2395 1302  
Website : [www.lautandhanainvest.com](http://www.lautandhanainvest.com)

**BANK KUSTODIAN**

**PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.**

Graha Niaga Lt. 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telepon : (62 21) 250 5151  
Facsimile : (62 21) 250 5206

2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.



**XXIV**  
**PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA**  
**PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta Laporan Auditor Independen

---

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

---

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:

- PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-23

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emylia Dianawati  
Alamat Kantor : The City Tower Lt. 7 Jl. M.H. Thamrin No. 81 Jakarta 10310  
Nomor Telepon : (021) 2395 1088  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 26 Februari 2021  
Untuk dan atas nama Manajer Investasi  
PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati  
Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatut Dwi Harinto  
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta  
Nomor telp : 021-30064200  
Jabatan : Internal Support Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 606 tertanggal 08 November 2019 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 26 Februari 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Tatut Dwi Harinto  
Internal Support Head



Laporan Auditor Independen

No. : 00099/2.1007/AU.1/09/1456-1/II/2021

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**JOHANNES JUARA & REKAN**



**Hari Manurung, CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP. 1456

26 Februari 2021



**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
Portofolio efek			
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 445.684.000.000 pada tahun 2020 dan sebesar Rp 504.349.600.000 pada tahun 2019)	2d,4,15,16	458.237.500.000	522.145.200.000
Instrumen pasar uang	2d,4,15,16	48.500.000.000	12.100.000.000
Bank	2d,5,15,16	445.100.613	232.298.818
Piutang bunga	2d,6,15,16	1.336.088.282	1.529.971.540
<b>TOTAL ASET</b>		<b>508.518.688.895</b>	<b>536.007.470.358</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,9,14,15,16	37.770.017	41.110.861
Utang jasa kustodian	2d,10,15,16	43.278.145	47.106.194
Beban akrual	2d,15,16	36.717.138	23.592.003
Utang pajak	2f,12a	699.445	761.312
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>118.464.745</b>	<b>112.570.370</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		508.400.224.150	535.894.899.988
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>		<b>508.400.224.150</b>	<b>535.894.899.988</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	7	<b>488.262.245</b>	<b>507.000.000</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2c	<b>1.041,2442</b>	<b>1.056,9919</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan bunga	2e,8	46.335.090.023	47.788.180.210
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	2e	(2.665.600.000)	-
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2e	(5.242.100.000)	15.287.200.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>38.427.390.023</b>	<b>63.075.380.210</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban pengelolaan investasi	2e,9,14	(463.320.095)	(470.414.229)
Beban kustodian	10	(521.235.107)	(529.216.007)
Beban pajak final	2f,12c	(2.414.808.421)	(2.531.167.561)
Beban lain-lain	11	(22.702.234)	(25.817.304)
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>(3.422.065.857)</b>	<b>(3.556.615.101)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>35.005.324.166</b>	<b>59.518.765.109</b>
Beban Pajak Penghasilan	2f,12b	-	-
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>		<b>35.005.324.166</b>	<b>59.518.765.109</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>		<b>35.005.324.166</b>	<b>59.518.765.109</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Transaksi dengan Unit Penyertaan</b>	<b>Total Kenaikan Nilai Aset Bersih</b>	<b>Total Nilai Aset Bersih</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	<b>498.782.311.356</b>	<b>21.993.823.527</b>	<b>520.776.134.883</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2019</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		59.518.765.109	59.518.765.109
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan			
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(44.400.000.004)	-	(44.400.000.004)
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>454.382.311.352</b>	<b>81.512.588.636</b>	<b>535.894.899.988</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	35.005.324.166	35.005.324.166
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan			
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(42.500.000.004)	-	(42.500.000.004)
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(20.000.000.000)	-	(20.000.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>391.882.311.348</b>	<b>116.517.912.802</b>	<b>508.400.224.150</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA  
LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan pendapatan bunga	46.528.973.280	47.806.068.430
Penerimaan portofolio efek utang jatuh tempo	56.000.000.000	-
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang	(36.400.000.000)	100.000.000
Pembayaran pajak penghasilan final	(2.414.808.421)	(2.531.167.561)
Pembayaran beban investasi	(1.001.363.060)	(1.010.549.764)
<b>Bank bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>62.712.801.799</b>	<b>44.364.351.105</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(42.500.000.004)	(44.400.000.004)
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(20.000.000.000)	-
<b>Bank bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(62.500.000.004)</b>	<b>(44.400.000.004)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) bersih bank</b>	<b>212.801.795</b>	<b>(35.648.899)</b>
Bank pada awal periode	232.298.818	267.947.717
<b>Bank pada akhir periode</b>	<b>445.100.613</b>	<b>232.298.818</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tanggal 31 Desember 2020 dan**

**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM**

Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan POJK No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diubah dengan Akta Perubahan I atas KIK Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 09 tanggal 25 Juli 2016 dan perubahan II dan perubahan kembali KIK Reksa Dana dituangkan dalam akta No. 20 tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta No. 20 Pasal 4, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai investasi awal pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang yang termasuk dalam kategori layak investasi	70%	100%
Efek bersifat utang yang jatuh temponya dibawah 12 bulan	0%	30%
Instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat ekuitas	0%	30%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua OJK No. S-501/D.04/2016 tanggal 9 September 2016 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan POJK.

**b. Penyajian Laporan Keuangan**

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penerapan dari penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- Amandemen PSAK No. 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71 : Instrumen keuangan
- PSAK No. 72 : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
- PSAK No. 73 : Sewa

1 Januari 2021 :

- PSAK No. 112 : Akuntansi Wakaf
- Amandemen PSAK No. 22 : Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

**d. Instrumen Keuangan**

**i. Aset keuangan**

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.



**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
  - Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
  - Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
  - Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

#### Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah "*pass-through*" pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**ii. Liabilitas keuangan**

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dari selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**iii. Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**iv. Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

**f. Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasi akan dibayar ke kantor pajak.

**g. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi**

PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**h. Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 5 "Segmen Operasi". Pengambilan keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**i. Peristiwa setelah periode laporan keuangan**

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Perusahaan pada periode laporan keuangan (“*adjusting events*”) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

**Penentuan mata uang fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

**Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

**Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

**Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 15.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini meliputi:

**Efek utang**

<b>Nama efek</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai nominal</b>	<b>Nilai tercatat</b>	<b>Tingkat bunga (%)</b>	<b>Jatuh tempo</b>	<b>Persentase terhadap portofolio (%)</b>
MDRI TUFIN BK2-2B/16	AAA	35.000.000.000	35.906.500.000	9,25	01/06/2021	7,09
BSDE BKLJ 2-1A/16	AAA	150.000.000.000	153.525.000.000	9,00	16/06/2021	30,30
BANK PANIN BKL2-1/16	AAA	200.000.000.000	205.280.000.000	9,15	28/06/2021	40,51
MAYBANKFIN BK1-B3/16	AAA	20.000.000.000	20.726.000.000	8,80	03/11/2021	4,09
MAYBANK SUB.BK2-2/16	AAA	40.000.000.000	42.800.000.000	9,63	10/06/2023	8,45
<b>Jumlah</b>		<b>445.000.000.000</b>	<b>458.237.500.000</b>			<b>90,44</b>

Pada tahun 2020, efek utang yang telah jatuh tempo adalah sebagai berikut:

<b>Nama efek</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai nominal</b>	<b>Tingkat bunga (%)</b>	<b>Jatuh tempo</b>
Indosat BKLJ 1-2C/15	AAA	20.000.000.000	10,00	04/06/2020
B.CIMB Niaga SUB2/10	AAA	6.000.000.000	10,85	23/12/2020
B.Permata SUB.BKL2/13	AAA	30.000.000.000	12,00	24/12/2020
<b>Jumlah</b>		<b>56.000.000.000</b>		

**Instrumen pasar uang**

<b>Deposito</b>	<b>Nilai Nominal</b>	<b>Tingkat Bunga (%)</b>	<b>Jatuh Tempo</b>	<b>Persentase terhadap Portofolio (%)</b>
PT Bank BRI Tbk	7.000.000.000	3,50	02/01/2021	1,38
PT Bank BRI Tbk	6.000.000.000	3,00	04/01/2021	1,18
PT Bank BRI Tbk	30.000.000.000	3,00	04/01/2021	5,92
PT Bank BRI Tbk	5.500.000.000	3,50	30/01/2021	1,08
<b>Jumlah</b>	<b>48.500.000.000</b>			<b>9,56</b>



**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini meliputi:

**Efek utang**

<b>Nama efek</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai nominal</b>	<b>Nilai tercatat</b>	<b>Tingkat bunga (%)</b>	<b>Jatuh tempo</b>	<b>Persentase terhadap portofolio (%)</b>
Indosat BKLJ 1-2C/15	AAA	20.000.000.000	20.552.000.000	10,00	04/06/2020	3,85
B.CIMB Niaga SUB2/10	AAA	6.000.000.000	6.289.200.000	10,85	23/12/2020	1,18
B.Permata SUB.BKL2/13	AAA	30.000.000.000	31.863.000.000	12,00	24/12/2020	5,96
MDRI TUFIN BK2-2B/16	AAA	35.000.000.000	36.617.000.000	9,25	01/06/2021	6,85
BSDE BKLJ 2-1A/16	AAA	150.000.000.000	155.250.000.000	9,00	16/06/2021	29,06
BANK PANIN BKL2-1/16	AAA	200.000.000.000	208.020.000.000	9,15	28/06/2021	38,94
MAYBANKFIN BK1-B3/16	AAA	20.000.000.000	20.882.000.000	8,80	03/11/2021	3,91
MAYBANK SUB.BK2-2/16	AAA	40.000.000.000	42.672.000.000	9,63	10/06/2023	7,99
<b>Jumlah</b>		<b>501.000.000.000</b>	<b>522.145.200.000</b>			<b>97,74</b>

Pada tahun 2019, tidak terdapat transaksi pembelian dan penjualan instrumen efek utang.

**Instrumen pasar uang**

<b>Deposito</b>	<b>Nilai Nominal</b>	<b>Tingkat Bunga (%)</b>	<b>Jatuh Tempo</b>	<b>Persentase terhadap Portofolio (%)</b>
PT Bank BRI Syariah Tbk	2.500.000.000	7,00	01/01/2020	0,47
PT Bank Bukopin Tbk	1.200.000.000	7,50	26/01/2020	0,22
PT Bank Bukopin Tbk	2.000.000.000	7,50	29/01/2020	0,37
PT Bank Bukopin Tbk	2.100.000.000	7,50	30/01/2020	0,39
PT Bank Bukopin Tbk	4.300.000.000	7,50	30/01/2020	0,80
<b>Jumlah</b>	<b>12.100.000.000</b>			<b>2,26</b>

**5. BANK**

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta.

**6. PIUTANG BUNGA**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang bunga terdiri dari:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Obligasi	1.311.019.791	1.517.267.430
Deposito dan jasa giro	25.068.491	12.704.110
<b>Jumlah</b>	<b>1.336.088.282</b>	<b>1.529.971.540</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang bunga akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**7. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki oleh investor pihak ketiga, yaitu sebanyak 488.262.245 dan 507.000.000 unit penyertaan.

**8. PENDAPATAN INVESTASI**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, pendapatan investasi terdiri dari:

	2020	2019
Obligasi	45.681.397.222	46.898.500.000
Deposito dan jasa giro	653.692.801	889.680.210
<b>Jumlah</b>	<b>46.335.090.023</b>	<b>47.788.180.210</b>

**9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimal 1,00% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang pada tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 14).

**10. BEBAN KUSTODIAN**

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar maksimal 0,15% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang pada tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

**11. BEBAN LAIN-LAIN**

Beban lain-lain merupakan imbalan jasa profesional dan beban operasional lainnya.

**12. PERPAJAKAN**

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	35.005.324.166	59.518.765.109
Beda permanen:		
Beban investasi	3.422.065.857	3.556.615.101
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	2.665.600.000	-
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum direalisasi	5.242.100.000	(15.287.200.000)
Pendapatan investasi atas obligasi	(45.681.397.222)	(46.898.500.000)
Pendapatan investasi atas deposito dan jasa giro	(653.692.801)	(889.680.210)
<b>Jumlah kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Beban pajak penghasilan	-	-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, tarif pajak badan adalah sebesar 22% yang berlaku efektif pada tahun pajak 2020 dan 2021 serta sebesar 20% yang berlaku efektif pada tahun pajak 2022.

c. Beban Pajak Final

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2013, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

### 13. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai secara berkala yang pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil investasi dari portofolio Reksa Dana. Manajer investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan Reksa Dana.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana telah melakukan pembagian pendapatan sebagai berikut:

<u>Tanggal Pembagian</u>	2020	
	<u>Distribusi per unit</u>	<u>Jumlah</u>
27 Maret 2020	21,30	10.800.000.001
25 Juni 2020	22,12	10.799.999.999
03 September 2020	21,50	10.500.000.002
23 Desember 2020	21,30	10.400.000.002
<b>Jumlah</b>		<b>42.500.000.004</b>

<u>Tanggal Pembagian</u>	2019	
	<u>Distribusi per unit</u>	<u>Jumlah</u>
20 Maret 2019	21,50	10.900.000.002
25 Juni 2019	23,47	11.900.000.000
26 September 2019	21,30	10.800.000.001
26 Desember 2019	21,30	10.800.000.001
<b>Jumlah</b>		<b>44.400.000.004</b>

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

b. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan PT Lautandhana Investment Management, sebagai berikut:

	2020	2019
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	37.770.017	41.110.861
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 9)	463.320.095	470.414.229

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. INSTRUMEN KEUANGAN**

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		
	Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek utang	458.237.500.000	-	458.237.500.000
Instrumen pasar uang	-	48.500.000.000	48.500.000.000
Bank	-	445.100.613	445.100.613
Piutang bunga	-	1.336.088.282	1.336.088.282
<b>Jumlah</b>	<b>458.237.500.000</b>	<b>50.281.188.895</b>	<b>508.518.688.895</b>

	2019		
	Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek utang	522.145.200.000	-	522.145.200.000
Instrumen pasar uang	-	12.100.000.000	12.100.000.000
Bank	-	232.298.818	232.298.818
Piutang bunga	-	1.529.971.540	1.529.971.540
<b>Jumlah</b>	<b>522.145.200.000</b>	<b>13.862.270.358</b>	<b>536.007.470.358</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun “instrumen pasar uang”, “bank”, dan “piutang bunga” merupakan aset lancar yang berjangka pendek.

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Utang jasa pengelolaan investasi	37.770.017	41.110.861
Utang jasa kustodian	43.278.145	47.106.194
Beban akrual	36.717.138	23.592.003
<b>Jumlah</b>	<b>117.765.300</b>	<b>111.809.058</b>

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Tingkat 1  
 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

- b. Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c. Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

## **16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

### **Risiko pasar**

#### Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek utang dan instrumen pasar uang, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

#### Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.



**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel di bawah ini menyajikan aset keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, dengan bunga tetap sebagai berikut:

	2019	2018
Efek utang	458.237.500.000	522.145.200.000
Instrumen pasar uang	48.500.000.000	12.100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>506.737.500.000</b>	<b>534.245.200.000</b>

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas suku bunga secara reguler.

#### **Risiko kredit**

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain dan mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Kelompok diperdagangkan		
Efek utang	458.237.500.000	522.145.200.000
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Instrumen pasar uang	48.500.000.000	12.100.000.000
Bank	445.100.613	232.298.818
Piutang bunga	1.336.088.282	1.529.971.540
<b>Jumlah</b>	<b>508.518.688.895</b>	<b>536.007.470.358</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh dana di atas diinvestasikan pada efek utang dengan kualitas rating kredit AAA.

#### **Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Iktisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2020			Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	
<b>Aset keuangan</b>				
Portofolio efek utang	-	-	458.237.500.000	458.237.500.000
Instrumen pasar uang	48.500.000.000	-	-	48.500.000.000
Bank	445.100.613	-	-	445.100.613
Piutang bunga	25.068.491	1.311.019.791	-	1.336.088.282
	<u>48.970.169.104</u>	<u>1.311.019.791</u>	<u>458.237.500.000</u>	<u>508.518.688.895</u>
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Utang jasa pengelolaan investasi	37.770.017	-	-	37.770.017
Utang jasa kustodian	43.278.145	-	-	43.278.145
Beban akrual	36.717.138	-	-	36.717.138
	<u>117.765.300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>117.765.300</u>
<b>Selisih likuiditas</b>	<b><u>48.852.403.804</u></b>	<b><u>1.311.019.791</u></b>	<b><u>458.237.500.000</u></b>	<b><u>508.400.923.595</u></b>
	2019			
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
<b>Aset keuangan</b>				
Portofolio efek utang	-	-	522.145.200.000	522.145.200.000
Instrumen pasar uang	12.100.000.000	-	-	12.100.000.000
Bank	232.298.818	-	-	232.298.818
Piutang bunga	12.704.110	1.517.267.430	-	1.529.971.540
	<u>12.345.002.928</u>	<u>1.517.267.430</u>	<u>522.145.200.000</u>	<u>536.007.470.358</u>
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Utang jasa pengelolaan investasi	41.110.861	-	-	41.110.861
Utang jasa kustodian	47.106.194	-	-	47.106.194
Beban akrual	23.592.003	-	-	23.592.003
	<u>111.809.058</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>111.809.058</u>
<b>Selisih likuiditas</b>	<b><u>12.233.193.870</u></b>	<b><u>1.517.267.430</u></b>	<b><u>522.145.200.000</u></b>	<b><u>535.895.661.300</u></b>

## 17. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. INFORMASI SEGMENT**

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek utang dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, sebagai berikut:

	2020			Jumlah
	Efek utang	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>				
Aset	458.237.500.000	48.500.000.000	1.781.188.895	508.518.688.895
Liabilitas	-	-	117.765.300	117.765.300
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>				
Pendapatan investasi	45.681.397.222	653.692.801	-	46.335.090.023
Beban investasi	(2.284.069.861)	(130.738.560)	(1.007.257.436)	(3.422.065.857)
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(5.242.100.000)	-	-	(5.242.100.000)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi	(2.665.600.000)	-	-	(2.665.600.000)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	35.489.627.361	522.954.241	(1.007.257.436)	35.005.324.166
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				35.005.324.166

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019			Jumlah
	Efek utang	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>				
Aset	522.145.200.000	12.100.000.000	1.762.270.358	536.007.470.358
Liabilitas	-	-	111.809.058	111.809.058
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>				
Pendapatan investasi	46.898.500.000	889.680.210	-	47.788.180.210
Beban investasi	(3.330.591.163)	(209.033.696)	(16.990.241)	(3.556.615.101)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	15.287.200.000	-	-	15.287.200.000
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	58.855.108.837	680.646.514	(16.990.241)	59.518.765.109
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				59.518.765.109

**19. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA**

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Total hasil investasi	-1,49%	2,90%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-1,49%	2,90%
Beban investasi	0,66%	0,19%
Perputaran portofolio *)	1:0,10	1:0,00
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

\*) Tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang

“Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan POJK No.47/POJK.04/2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS OPTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** (Lanjutan)  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu. Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

## **20. WABAH VIRUS CORONA**

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan, telah terjadi pandemi global Corona Virus (Covid-19) yang menghasilkan nilai tukar ekonomi dan aktivitas ekonomi yang menurun, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan intervensi moneter dan fiskal untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi operasi Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Operasi Reksa Dana telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di awal tahun 2020 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia yang dimulai di bulan Maret 2020. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia Reksa Dana masih belum dapat ditentukan saat ini.

Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan diprediksi akan mempunyai efek yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi Indonesia dan bisnis Reksa Dana.

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi virus Covid-19, Reksa Dana telah melakukan penilaian atas dampak Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Reksa Dana. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Reksa Dana atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2020.

## **21. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 26 Februari 2021.